

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

RAN yang baru berusia 14 bulan menjadi korban penganiayaan *babysitter* (suster penjaga anak) di BDHP. Lisa, ibu RAN, melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 2 September 2014. Bermula sang balita dititipkan di BDHP sejak Januari 2014. Lisa yang juga tercatat sebagai karyawan Pertamina tersebut memanfaatkan fasilitas penitipan anak yang disediakan perusahaannya. Dia dan suaminya Agung sama-sama bekerja, biasanya sang buah hati di BDHP pukul 07.00 dan dijemput sekitar pukul 17.00 WIB.

Pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014. Kepercayaan berubah menjadi kecurigaan. Lisa datang ke BDHP sekitar pukul 14.00 WIB. Saat itulah Lisa melihat lebam di pipi RAN. Lisa curiga karena melihat lebam yang tidak wajar di bagian pipi anaknya. Suster penjaga berkilah bahwa lebam tersebut terjadi karena RAN terbentur kereta di ruang bermain. Namun dia tidak lantas percaya, “Logikanya, kalau luka tersebut karena jatuh atau kena benturan benda, memarnya tidak akan menyerupai tangan atau pukulan benda”. Lantas Lisa melapor ke dokter penanggung jawab BDHP. Namun, dia kembali mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan. Dokter juga bilang anaknya terbentur kereta. Lisa tidak menyerah, dia menghubungi petugas keamanan. Dia juga meminta *copy* rekaman CCTV pukul 13.00 sampai 18.00 WIB. Diduga penganiayaan terjadi antara jam-jam itu. Sebab, anaknya menderita luka lebam sekitar jam

14.00. Untungnya, petugas keamanan mau memberikan video rekaman tersebut. Saat itu dia mengetahui perbuatan *babysitter* kepada anaknya.

Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 10.00 wib. Di hari itu, suaminya membawa anaknya untuk dititipkan seperti biasa. Ia meminta untuk memandikan dan memberi susu RAN.

“Dari CCTV, sampai pukul 10.00 WIB anak saya belum dimandikan dan diberi susu. Mungkin karena kelaparan, RAN menjadi rewel. Karena rewel, *baby sitter* DS memukul dan mencubit RAN hingga memar yang didudukkannya di kereta bayi

RAN yang kesakitan tidak berhenti menangis. *babysitter* DS sempat berupaya mendiamkan dengan menggoyangkan kereta. Namun, karena RAN tak berhenti menangis, *babysitter* DS kesal dan akhirnya menjungkirbalikkan kereta RAN. ”RAN jatuh dan akhirnya merangkak keluar sendiri dari kereta”.

Di tempat penitipan anak yang dikelola oleh Highreach itu, hanya ada 9 anak yang diasuh oleh 3 orang pengasuh, setiap hari *babysitter* bertanggung jawab mengasuh 3 anak dengan waktu kerja Senin hingga Jumat, setiap anak akan ditimbang berat badan untuk mengetahui perkembangan selama dititipkan. Semuanya akan dicatat di agenda bayi termasuk perlengkapan bayi yang masih tersedia di dalam lokernya. Para pengasuh di *rolling* setiap 3 bulan sehingga anak akan selalu bertemu dengan pengasuh yang baru. *babysitter* DS, pengasuh RAN saat ini, baru

masuk 1 bulan yang lalu. Menurut Lisa, DS tak sekooperatif pengasuh yang sebelumnya.

“Pengasuh sebelumnya selain mencatat di agenda juga rajin SMS ke orang tua sedangkan DS itu tidak. Dia cuek dan kalau ditanya perkembangan anak, mukanya kelihatan tidak happy”, ujar lisa

Awalnya, Lisa mengira hanya dia yang merasa DS tidak kooperatif. Namun, 2 orang tua yang anaknya juga diasuh oleh DS juga mengutarakan hal serupa. Tak ingin kehilangan informasi tentang anaknya, Lisa sempat menemui DS untuk memintanya lebih kooperatif dengan memberi contoh apa saja yang dilakukan oleh pengasuh sebelumnya.

Di tempat penitipan anak itu, setiap anak hanya bisa dititipkan hingga berumur 1 tahun. RAN yang sudah berumur 14 bulan yang lahir prematur diberi tambahan waktu hingga 12 September 2014. Namun, adanya kejadian ini membuat lisa mengeluarkan anaknya lebih cepat. DS sendiri akan di periksa di Polres Jakarta Pusat untuk dimintai keterangan.

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat penulis kemukakan sebagai identifikasi fakta hukum sebagai berikut :

1. Apakah orang tua Balita RAN dapat menuntut *babysitter* DS BDHP melalui jalur hukum pidana?
2. Apakah orang tua Balita RAN dapat menuntut ganti kerugian terhadap *babysitter* dan BDHP melalui jalur hukum perdata?